



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : INST/ 08 /B.IX/HK/1998

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta mendukung terwujudnya Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil melalui penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman dalam melakukan pembinaan dimaksud dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1982 Jo. Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/151/B.XI/HK/1995 tentang Pendelegasian wewenang penjatuhan Hukuman Disiplin.

- Memperhatikan: Surat Edaran Kepala. BAKN No. 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Kepala. BAKN No. 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :**
1. Bupati/Walikota/madya KDH Tk. II Se Propinsi Lampung.
 2. Inspektur Wilayah Propinsi Dati I Lampung.
 3. Ketua Bappeda Propinsi Dati I Lampung.
 4. Kepala BP-7 Propinsi Dati I Lampung.
 5. Ketua BKPMMD Propinsi Dati I Lampung.
 6. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I Lampung.
 7. Sekretaris DPRD Propinsi Dati I Lampung.
 8. Para Kepala Dinas Propinsi Dati I Lampung.
 9. Kepala Diklat Propinsi Dati I Lampung.
 10. Kepala Kantor PMD Propinsi Dati I Lampung.
 11. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati I Lampung.
 12. Sekretaris KORPRI Propinsi Dati I Lampung.
 13. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Dati I Lampung.
 14. Kepala Kantor Arsip Daerah Propinsi Dati I Lampung.
 15. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Dati I Lampung.
 16. Para Kepala Biro di lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung.
 17. Para Kepala Badan, BUMD dan Unit kerja lainnya yang setingkat.

Untuk

- Pertama** Melakukan pembinaan Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungannya masing-masing dengan meningkatkan pengawasan melekat setiap atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk hal-hal yang menyangkut daftar hadir/kehadiran pegawai dalam jam kerja serta apel pagi dan sore, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Jam Kerja pada Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kedua** Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai yang tidak masuk kerja, meninggalkan tugas/pekerjaan sebelum jam kerja berakhir dan tidak melakukan apel tanpa alasan yang sah.

dengan kriteria hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini dengan memperhatikan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Ketiga : Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerja saudara yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak melaksanakan tugas lebih dari 2 (dua) bulan secara terus-menerus tanpa keterangan yang sah, maka gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut dihentikan pembayarannya untuk sementara waktu sejak bulan ketiga, dengan Surat Perintah kepala unit kerja yang bersangkutan kepada bendaharawan gaji, yang tembusannya disampaikan kepada Instansi/Unit kerja yang menangani kepegawaian dan Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga di atas, yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, maka yang bersangkutan dapat :
- a. Ditugaskan kembali dan gaji serta hak-hak kepegawaiannya dibayarkan kembali, apabila alasan-alasan meninggalkan tugas itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, atau karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindarkan (di luar kemampuan manusia);
 - b. Ditugaskan kembali dan gaji serta hak-hak kepegawaiannya dibayarkan kembali, serta dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 30 tahun 1980, Jo. Se. BAKN Nomor 23/SE/1980, apabila alasan-alasan meninggalkan tugas itu dikarenakan unsur kesengajaan atau kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
 - c. Diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian PNS yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ia ditugaskan kembali.
- Kelima : Pegawai Negeri Sipil yang selama 6 (enam) bulan atau lebih terus-menerus meninggalkan tugas secara tidak sah dan telah

dihentikan pembayaran gajinya, serta telah diberikan teguran-teguran/panggilan oleh atasan yang bersangkutan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut segera diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung bagi Dinas/Instansi di lingkungan pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dan melalui Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II masing-masing bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II, dengan melampirkan berkas kepegawaian yang bersangkutan serta absensi selama yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

- Keenam : Kepada Pimpinan unit kerja/Pejabat yang berwenang menghukum, tidak melakukan upaya pembinaan disiplin dan ketaatan jam kerja terhadap pegawai yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tingkat ketidakdisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya masih tinggi maka atasan langsung yang bersangkutan dikenakan sanksi/tindakan hukuman disiplin oleh Kepala Unit Organisasi/Instansi masing-masing secara hirarki keatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Jo. SE. BAKN No. 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Ketujuh : Kepada masing-masing pimpinan unit organisasi agar melaporkan pelaksanaan instruksi ini secara berkala yaitu setiap bulan sekali sejak bulan April 1998 dan semua jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum pada lampiran instruksi ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pimpinan unit organisasi di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada :
 - Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 - Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Tingkat I Lampung.
 - b. Pimpinan unit organisasi di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Se-Propinsi Lampung melaporkan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk

diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, Kotamadya Daerah Tingkat II masing-masing.

- Kedelapan : Kepada Inspektorat Wilayah Propinsi dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya agar melaksanakan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat/ketidakdisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing, dan hasil pemeriksaan dimaksud dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Biro Kepegawaian bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Bagian Kepegawaian bagi Pemerintah Daerah Tingkat II masing-masing.
- Kesembilan : Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, supaya menyebarluaskan instruksi ini kepada Instansi/Unit kerja pemerintah yang berada di lingkungannya sampai di tingkat kelurahan.
- Kesepuluh : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 14 - 5 - 1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
UP. Koordinator Perundang-undangan dan Disiplin Pegawai di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
UP. Koordinator Perundang-undangan dan Disiplin Pegawai di Jakarta.
3. Kepala BAKN di Jakarta.
UP. Deputi Pengawasan
4. Himpunan Instruksi.